



**PUTUSAN**

Nomor 135/Pid.B/2018/PN Ban

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bantaeng yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

**Terdakwa 1**

1. Nama lengkap : Faisal Bin Pawa;
2. Tempat lahir : Bantaeng;
3. Umur/Tanggal lahir : 21/20 Maret 1997;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kampung Barua, Desa Barua, Kecamatan Eremerasa, Kabupaten Bantaeng;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta (Penjual Es Cream);

Terdakwa Faisal Bin Pawa ditangkap tanggal 6 September 2018;

Terdakwa Faisal Bin Pawa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 September 2018 sampai dengan tanggal 26 September 2018;

Terdakwa Faisal Bin Pawa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 September 2018 sampai dengan tanggal 5 November 2018

Terdakwa Faisal Bin Pawa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 November 2018 sampai dengan tanggal 24 November 2018

Terdakwa Faisal Bin Pawa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 November 2018 sampai dengan tanggal 20 Desember 2018

**Terdakwa 2**

1. Nama lengkap : Suardi Bin Jamaluddin;
2. Tempat lahir : Bantaeng;
3. Umur/Tanggal lahir : 23/2 Desember 1995;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 135/Pid.B/2018/PN Ban



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Kappang, Desa Labuaja, Kecamatan Cenrana, Kabupaten Maros;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta (Penjual Es Cream);

Terdakwa Suardi Bin Jamaluddin ditangkap tanggal 6 September 2018;

Terdakwa Suardi Bin Jamaluddin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 September 2018 sampai dengan tanggal 26 September 2018;

Terdakwa Suardi Bin Jamaluddin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 September 2018 sampai dengan tanggal 5 November 2018;

Terdakwa Suardi Bin Jamaluddin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 November 2018 sampai dengan tanggal 24 November 2018;

Terdakwa Suardi Bin Jamaluddin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 November 2018 sampai dengan tanggal 20 Desember 2018;

Para Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bantaeng Nomor 135/Pid.B/2018/PN Ban tanggal 21 November 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 135/Pid.B/2018/PN Ban tanggal 21 November 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I FAISAL BIN PAWA bersama Terdakwa II SUARDI ALS ARDI BIN JAMALUDDIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan kekerasan" sebagaimana dalam Dakwaan kami melanggar Pasal 365 Ayat (1) dan (2) ke 2 KUHPidana;

*Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 135/Pid.B/2018/PN Ban*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I bersama Terdakwa II masing-masing dengan pidana penjara selama 10 (Sepuluh) Bulandikurangkan sepenuhnya dengan lamanya terdakwa ditangkap dan ditahan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
  - 1 (satu) unit handphone Samsung J1 Biasa (2015) warna putih dengan nomor Imei 1 : 35989706428078/ 01, Imei 2 : 359898064282076/ 01;
  - 1 (satu) unit handphone Samsung Biasa warna putih, dengan nomor Imei 1 : 359941063406489, Imei 2 : 359942063406482;  
Dikembalikan kepada pemiliknya saksi korban RENI JUNI ASTUTI Binti C. DG. TUTU;
  - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jufiter Z CW, Nopol : DD 5937 UW, Warna : Putih, dengan nomor rangka : MH331B206CJ073211, Nomor Mesin : 31B – 1073123, An. STNK MUH. ANSYAR NUR, Alamat : Jl. Kandea 002 No. 85 A Makassar;
  - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Xeon, Nopol : DD 6493 TH, Warna : Biru, dengan nomor rangka : MH31LB001DK14688, Nomor Mesin : 1LB – 015084, An. STNK MURNI, Alamat : Dusun Kappang Desa Labbuaja Kec. Cenrana Kab. Maros;  
Dikembalikan kepada Bapak Seman;
4. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah);

Telah mendengar permohonan dari Para Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pokoknya Para Terdakwa mengaku bersalah salah, menyesali perbuatannya serta mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Para Terdakwa tersebut Penuntut Umum secara lisan dipersidangan menyatakan tetap pada tuntutananya dan Para Terdakwa secara lisan dipersidangan juga menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa I dan terdakwa II pada hari Rabu tanggal 28 Maret 2018 sekitar Pukul 08.30 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Maret tahun 2018, yang bertempat di Kampung Panaikang Kel. Bontomanai Kec. Bisappu Kab. Bantaeng atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hokum Pengadilan Negeri Bantaeng yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya yang

*Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 135/Pid.B/2018/PN Ban*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melakukan tindak pidana pencurian yang didahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud akan menyiapkan atau memudahkan pencurian itu atau jika tertangkap tangan supaya ada kesempatan bagi dirinya atau bagi kawannya yang turut melakukan kejahatan itu akan melarikan diri atau supaya barang yang di curi itu tetap ada ditangannya dan perbuatan itu dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih, yang dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa berawal ketika terdakwa I dan terdakwa II berangkat dari rumah kontrakan masing-masing menggunakan sepeda motor. Pada saat di Jl. Poros Kp. Panaikang Kel. Bontomanai Kec. Bisappu Kab. Bantaeng, Terdakwa I dan terdakwa II melihat korban yang sedang mengendarai sepeda motor, lalu terdakwa I menanyakan "tekamma joka ardi" yang berarti bagaimana itu ardi kemudian terdakwa II menjawab "majumako". kemudian terdakwa I mendekat dan langsung menarik tas milik korban dengan menggunakan tangan kirinya lalu Terdakwa I langsung tancap gas sepeda motornya. Kemudian Terdakwa 2 menghalang-halangi laju sepeda motor korban yang berusaha untuk mengejar Terdakwa I, setelah itu Terdakwa I dan Terdakwa II bertemu di Kab. Jeneponto lalu berbelok ke arah Kp. Campaga Loe tepatnya di sebuah sungai atau jembatan, kemudian terdakwa I membuka tas korban dan mengambil sejumlah uang dan 2 (dua) unit Hp merk Samsung, selanjutnya Terdakwa II membuang tas saksi RENI JUNI ASTUTI Binti C. DG. TUTU kesungai, setelah itu Terdakwa I dan Terdakwa II lalu pulang kerumah kontrakkannya;

Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II saksi RENI JUNI ASTUTI Binti C. DG. TUTU mengalami kerugian kurang lebih Rp. 2.750.000,- (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa diatur dan di ancam pidana dalam Pasal 365 ayat (1) dan (2) ke-2 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **RENI JUNI ASTUTI Binti C. DG. TUTU** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pencurian yang dialami saksi terjadi pada hari Rabu, tanggal 28 Maret 2018 sekitar Pukul 08.30 Wita di Jl. Poros Kp. Panaikang Kel. Bonto Manai Kec. Bisappu, Kab. Bantaeng;
- Bahwa terdakwa I FAISAL BIN PAWA' dengan merampas tas saksi



dengan menggunakan helm bungkus tertutup dengan ciri-ciri seorang laki-laki dengan postur tubuh agak tinggi;

- Bahwa barang milik yang dirampas atau dicuri berupa 1 (satu) buah tas selempang berwarna merah yang berisi 1 (satu) unit handphone merk Samsung J1 warna putih, 1 (satu) unit handphone Samsung biasa warna putih, pakaian anak, uang tunai sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) serta beberapa lombok biji;
- Bahwa ketika saksi berangkat dari rumah dinas di Aspol Res Bantaeng untuk berangkat kerja di RSUD Lanto Dg. Pasewang Kab. Jeneponto dengan menggunakan sepeda motor metik merk Honda Beat. Kemudian tiba-tiba sepeda motor yang dikendarai oleh saksi dipepet oleh terdakwa I FAISAL BIN PAWA' dari samping kanannya yang kemudian langsung menarik/merampas tas milik saksi menggunakan tangan kirinya yang saksi simpan didepan kaki saksi;
- Bahwa saksi langsung berteriak dan melakukan pengejaran kepada terdakwa I FAISAL BIN PAWA' namun saksi terjatuh di wilayah perbatasan Bantaeng-Jeneponto;
- Bahwa terdakwa I FAISAL BIN PAWA' menggunakan sepeda Motor Yamaha Jupiter yang berwarna biru;
- Bahwa saksi mengalami kerugian sekitar Rp2.750.000,00 (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapatnya keterangan saksi benar dan tidak keberatan;

2. **NIRWAN. R** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa I FAISAL BIN PAWA' dan terdakwa II SUARDI BIN JAMALUDDIN terhadap saksi RENI JUNI ASTUTI Binti C. DG. TUTU;
- Bahwa saksi tidak berada di tempat kejadian dan tidak melihat secara langsung;
- Bahwa sekitar dua bulan saksi membeli handphone merek Samsung dari terdakwa I FAISAL BIN PAWA' yang kemudian saksi menjualnya kembali di media sosial *Facebook* atas nama RESKI BANOE dengan harga Rp 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa handphone yang saksi beli dari terdakwa I FAISAL BIN PAWA' seharga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa handphone yang saksi beli dari terdakwa I FAISAL BIN PAWA' merupakan hasil curian setelah saksi diberitahukan oleh penyidik di Polsek Bisappu;

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 135/Pid.B/2018/PN Ban



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ciri-ciri handphone yang saksi beli dari terdakwa I FAISAL BIN PAWA' berupa handphone merk Samsung J1 warna casing putih;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapatnya keterangan saksi benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

## **Terdakwa I FAISAL ALS EPAN BIN PAWA' :**

- Bahwa terdakwa I FAISAL BIN PAWA' mengambil tas milik saksi RENI JUNI ASTUTI Binti C. DG. TUTU pada hari Rabu tanggal 28 Maret 2018 sekitar pukul 08.30 Wita di Jl. Poros Kp. Panaikang Kel. Bonto Manai Kec. Bisappu Kab. Bantaeng;
- Bahwa isi tas berupa 1 (satu) unit handphone Samsung J1 berwarna putih, 1 (satu) unit handphone Samsung biasa warna putih, uang tunai yang terdakwa I FAISAL BIN PAWA' sudah lupa jumlahnya, pakaian baju bayi serta beberapa lombok biji;
- Bahwa terdakwa I FAISAL BIN PAWA' melakukan pencurian bersama dengan terdakwa II SUARDI BIN JAMALUDDIN yang tinggal bersama dengan terdakwa I FAISAL BIN PAWA' di rumah kontrakan di Kp. Dapoko Kec. Eremerasa Kab. Bantaeng;
- Bahwa terdakwa I FAISAL BIN PAWA' bersama dengan terdakwa II SUARDI BIN JAMALUDDIN sudah berniat untuk mencuri dan berangkat dari rumah kontrakannya dengan masing-masing mengendarai sepeda motornya dan telah mengatur strategi dan peranan masing-masing untuk melakukan pencurian, dimana terdakwa I FAISAL BIN PAWA' sebagai eksekutor sementara terdakwa II SUARDI BIN JAMALUDDIN menghalang-halangi kendaraan korban saat dikejar;
- Bahwa terdakwa I FAISAL BIN PAWA' mendekati saksi RENI JUNI ASTUTI Binti C. DG. TUTU dan memepet sepeda motor saksi RENI JUNI ASTUTI Binti C. DG. TUTU lalu terdakwa I FAISAL BIN PAWA' langsung menarik tas milik saksi RENI JUNI ASTUTI Binti C. DG. TUTU dengan menggunakan tangan kirinya kemudian terdakwa I FAISAL BIN PAWA' langsung tancap gas sambil menoleh kebelakang dan melihat terdakwa II SUARDI BIN JAMALUDDIN sudah menghalang-halangi sepeda motor saksi RENI JUNI ASTUTI Binti C. DG. TUTU yang melakukan pengejaran;
- Bahwa terdakwa I FAISAL BIN PAWA' bersama dengan terdakwa II SUARDI BIN JAMALUDDIN tiba di salah satu jembatan di Jeneponto lalu kemudian terdakwa I FAISAL BIN PAWA' membuka tas milik korban lalu

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 135/Pid.B/2018/PN Ban

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil sejumlah uang dan langsung dibagi dua dengan terdakwa II SUARDI BIN JAMALUDDIN, 2 (dua) unit handphone merek samsung tersebut dibawa pulang untuk dijual yang kemudian akan dibagi 2 (dua) kembali, sedangkan tas berwarna merah, pakaian bayi serta lombok biji terdakwa I FAISAL BIN PAWA' buang ke sungai;

- Bahwa terdakwa I FAISAL BIN PAWA' telah menjual handphone hasil jambret merek Samsung J1 warna putih kepada saksi NIRWAN. R yang beralamat di Kp. Salluang Desa Bonto Salluang Kec. Bisappu seharga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung biasa warna putih terdakwa I FAISAL BIN PAWA' meminta tolong kepada ENAL untuk dibantu dijualkan;

## **Terdakwa II SUARDI BIN JAMALUDDIN :**

- Bahwa terdakwa II SUARDI BIN JAMALUDDIN melakukan pencurian atau penjambretan bersama dengan terdakwa I FAISAL BIN PAWA' pada hari dan tanggal yang terdakwa II SUARDI BIN JAMALUDDIN sudah tidak ingat lagi di bulan Maret 2018 sekitar pukul 08.30 wita di Kp. Panaikang Kel. Bonto Manai Kec. Bisappu Kab. Bantaeng;
  - Bahwa terdakwa II SUARDI BIN JAMALUDDIN melakukan penjambretan dengan perananan mengikuti atau membuntuti sepeda motor saksi RENI JUNI ASTUTI Binti C. DG. TUTU dan ketika terdakwa I FAISAL BIN PAWA' berhasil mengambil tas milik saksi RENI JUNI ASTUTI Binti C. DG. TUTU, terdakwa II SUARDI BIN JAMALUDDIN kemudian menghalang-halangi laju sepeda motor saksi RENI JUNI ASTUTI Binti C. DG. TUTU yang berusaha mengejar terdakwa I FAISAL BIN PAWA';
  - Bahwa isi dari tas milik saksi RENI JUNI ASTUTI Binti C. DG. TUTU berupa 2 (dua) buah handphone merek Samsung, uang yang terdakwa II SUARDI BIN JAMALUDDIN tahu jumlahnya, 1 (satu) lembar baju anak dan beberapa lombok biji kecil;
  - Bahwa tas milik saksi RENI JUNI ASTUTI Binti C. DG. TUTU yang isinya baju bayi dan lombok dibuang kesungai sedangkan 2 (dua) unit handphone merk Samsung terdakwa I FAISAL BIN PAWA' meminta tolong kepada temannya untuk dijualkan;
  - Bahwa hasil penjualan handphone tersebut terdakwa I FAISAL BIN PAWA' memberikan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai

*Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 135/Pid.B/2018/PN Ban*



berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jufiter Z CW, Nopol : DD 5937 UW, Warna : Putih, dengan nomor rangka : MH331B206CJ073211, Nomor Mesin : 31B – 1073123, An. STNK MUH. ANSYAR NUR, Alamat : Jl. Kandea 002 No. 85 A Makassar;
2. 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Xeon, Nopol : DD 6493 TH, Warna : Biru, dengan nomor rangka : MH31LB001DK14688, Nomor Mesin : 1LB – 015084, An. STNK MURNI, Alamat : Dusun Kappang Desa Labbuaja Kec. Cenrana Kab. Maros;
3. 1 (satu) unit handphone Samsung J1 Biasa (2015) warna putih dengan nomor Imei 1 : 35989706428078/ 01, Imei 2 : 359898064282076/ 01;
4. 1 (satu) unit handphone Samsung Biasa warna putih, dengan nomor Imei 1 : 359941063406489, Imei 2 : 359942063406482;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa I FAISAL BIN PAWA' dan terdakwa II SUARDI BIN JAMALUDDIN mengambil tas milik saksi RENI JUNI ASTUTI Binti C. DG. TUTU pada hari Rabu tanggal 28 Maret 2018 sekitar pukul 08.30 Wita di Jl. Poros Kp. Panaikang Kel. Bonto Manai Kec. Bisappu Kab. Bantaeng;
- Bahwa benar barang yang diambil para terdakwa adalah tas berupa 1 (satu) unit handphone Samsung J1 berwarna putih, 1 (satu) unit handphone Samsung biasa warna putih, uang tunai yang terdakwa I FAISAL BIN PAWA' sudah lupa jumlahnya, pakaian baju bayi serta beberapa lombok biji;
- Bahwa para terdakwa mengambil tas milik saksi RENI JUNI ASTUTI Binti C. DG. TUTU tersebut tanpa seijin atau sepengetahuan dari saksi RENI JUNI ASTUTI Binti C. DG. TUTU;
- Bahwa benar ketika saksi RENI JUNI ASTUTI Binti C. DG. TUTU berangkat dari rumah dinas di Aspol Res Bantaeng untuk berangkat kerja di RSUD Lanto Dg. Pasewang Kab. Jeneponto dengan menggunakan sepeda motor metic merk Honda Beat kemudian tiba-tiba terdakwa I FAISAL BIN PAWA' mendekati saksi RENI JUNI ASTUTI Binti C. DG. TUTU dan memepet sepeda motor saksi RENI JUNI ASTUTI Binti C. DG. TUTU lalu terdakwa I FAISAL BIN PAWA' langsung menarik tas milik saksi RENI JUNI ASTUTI Binti C. DG. TUTU dengan menggunakan tangan kirinya kemudian terdakwa I FAISAL BIN PAWA' langsung tancap gas sambil menoleh kebelakang dan melihat terdakwa II SUARDI BIN



JAMALUDDIN sudah menghalang-halangi sepeda motor saksi RENI JUNI ASTUTI Binti C. DG. TUTU yang melakukan pengejaran;

- Bahwa benar terdakwa I FAISAL BIN PAWA' bersama dengan terdakwa II SUARDI BIN JAMALUDDIN sudah berniat untuk mencuri dan berangkat dari rumah kontrakannya dengan masing-masing mengendarai sepeda motornya dan telah mengatur strategi dan peranan masing-masing untuk melakukan pencurian, dimana terdakwa I FAISAL BIN PAWA' sebagai eksekutor sementara terdakwa II SUARDI BIN JAMALUDDIN menghalang-halangi kendaraan korban saat dikejar;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat (1) dan (2) ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian;
4. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu pada malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### Ad.1. Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa pengertian barang siapa adalah subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya, baik itu pribadi ataupun Badan Hukum;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadirkan para terdakwa yang setelah diperiksa identitasnya bernama terdakwa I FAISAL BIN PAWA' dan terdakwa II SUARDI BIN JAMALUDDIN yang merupakan subjek hukum perorangan, identitas tersebut telah diakui oleh para terdakwa, bersesuaian dengan identitas yang ada dalam surat dakwaan Penuntut Umum, serta telah dibenarkan para saksi, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa memang para terdakwalah orang yang telah didakwa oleh Penuntut Umum,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat tidak terjadi kesalahan mengenai orang (error in persona);

Menimbang, bahwa selama persidangan para terdakwa bisa mengikutinya dengan baik, mampu menjawab dan menguraikan pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim, sehingga Majelis hakim berpendapat para terdakwa berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan sesuatu barang untuk dikuasai karena barang tersebut pada mulanya belum dikuasai oleh terdakwa, dengan cara memindahkan barang tersebut dari tempatnya semula;

Menimbang, bahwa yang dimaksud suatu barang adalah sesuatu yang berwujud maupun tidak berwujud;

Menimbang, bahwa pengertian dengan maksud adalah adanya kehendak untuk melakukan suatu perbuatan namun perbuatan tersebut melawan hak yaitu bertentangan dengan hukum yang berlaku, dan hak orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan yang berdasarkan keterangan para saksi yang bersesuaian dengan keterangan para terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yaitu bahwa terdakwa I FAISAL BIN PAWA' dan terdakwa II SUARDI BIN JAMALUDDIN mengambil tas milik saksi RENI JUNI ASTUTI Binti C. DG. TUTU pada hari Rabu tanggal 28 Maret 2018 sekitar pukul 08.30 Wita di Jl. Poros Kp. Panaikang Kel. Bonto Manai Kec. Bisappu Kab. Bantaeng. Bahwa barang yang diambil para terdakwa adalah tas yang berisi 1 (satu) unit handphone Samsung J1 berwarna putih, 1 (satu) unit handphone Samsung biasa warna putih, uang tunai Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), pakaian baju bayi serta beberapa lombok biji. Dimana perbuatan tersebut tanpa seijin atau sepengetahuan dari pemiliknya saksi RENI JUNI ASTUTI Binti C. DG. TUTU;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta dipersidangan dikaitkan dengan penjelasan unsur diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan para terdakwa dengan mengambil barang milik saksi RENI JUNI ASTUTI Binti C. DG. TUTU telah memenuhi unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud ingin dimiliki secara melawan hukum. Majelis Hakim berpendapat bahwa para terdakwa tahu kalau barang yang diambilnya tersebut adalah milik orang lain. Oleh karena itu unsur

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 135/Pid.B/2018/PN Ban

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud ingin dimiliki secara melawan hukum dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian;

Menimbang, bahwa unsur kedua ini bersifat Alternatif yang artinya terdiri dari beberapa perbuatan pidana yang disusun secara Alternatif, sehingga tidak harus memenuhi semua perbuatan tersebut akan tetapi apabila salah satu perbuatan saja sudah terpenuhi, maka unsur kedua ini dinyatakan telah terpenuhi secara keseluruhan dan unsur ini tentunya menyertai perbuatan pokoknya yang dapat dilihat dari fakta-fakta dipersidangan;

Menimbang, bahwa dalam KUHP sesuai pasal 89 KUHP pengertian melakukan kekerasan adalah membuat orang pingsan atau tidak berdaya, pingsan adalah hilang ingatan atau tidak sadar akan dirinya, sedangkan tidak berdaya berarti tidak mempunyai kekuatan atau tenaga sama sekali sehingga tidak mampu mengadakan perlawanan, yang dimaksud dengan ancaman kekerasan artinya bahwa ancaman itu harus diucapkan dalam suatu keadaan yang sedemikian rupa, hingga dapat menimbulkan kesan pada orang yang diancam, bahwa yang diancamkan itu benar-benar akan dapat merugikan pribadinya dan maksud pelaku memang telah ditujukan untuk menimbulkan kesan seperti itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan para terdakwa dan barang bukti bahwa ketika saksi RENI JUNI ASTUTI Binti C. DG. TUTU berangkat dari rumah dinas di Aspol Res Bantaeng untuk berangkat kerja di RSUD Lanto Dg. Pasewang Kab. Jeneponto dengan menggunakan sepeda motor metic merk Honda Beat kemudian tiba-tiba terdakwa I FAISAL BIN PAWA' mendekati saksi RENI JUNI ASTUTI Binti C. DG. TUTU dan memepet sepeda motor saksi RENI JUNI ASTUTI Binti C. DG. TUTU lalu terdakwa I FAISAL BIN PAWA' langsung menarik tas milik saksi RENI JUNI ASTUTI Binti C. DG. TUTU dengan menggunakan tangan kirinya kemudian terdakwa I FAISAL BIN PAWA' langsung tancap gas sambil menoleh kebelakang dan melihat terdakwa II SUARDI BIN JAMALUDDIN sudah menghalang-halangi sepeda motor saksi RENI JUNI ASTUTI Binti C. DG. TUTU yang melakukan pengejaran;

Menimbang, bahwa terdakwa I FAISAL BIN PAWA' bersama dengan terdakwa II SUARDI BIN JAMALUDDIN sudah berniat untuk mencuri dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berangkat dari rumah kontrakannya dengan masing-masing mengendarai sepeda motornya dan telah mengatur strategi dan peranan masing-masing untuk melakukan pencurian, dimana terdakwa I FAISAL BIN PAWA' sebagai eksekutor sementara terdakwa II SUARDI BIN JAMALUDDIN menghalang-halangi kendaraan korban saat dikejar;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut dihubungkan dengan pengertian unsur tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa para terdakwa tersebut telah melakukan kekerasan dengan cara menarik tas saksi RENI JUNI ASTUTI Binti C. DG. TUTU, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.4. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu pada malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya;

Menimbang, bahwa "dua orang atau lebih dengan bersekutu" menurut Majelis Hakim dianggap sebagai "keturut sertaan atau *"medeplegen"* seperti yang dimaksudkan didalam Pasal 55 KUHP, sehingga dua orang atau lebih itu telah melakukan kejahatannya dalam hubungan *"medeplegen"*;

Menimbang, bahwa apabila pengertian tersebut diatas dikaitkan dengan fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan alat bukti yang sah berdasarkan fakta fakta dipersidangan terdakwa I FAISAL BIN PAWA' telah melakukan perbuatan mengambil barang milik saksi RENI JUNI ASTUTI Binti C. DG. TUTU bersama dengan II SUARDI BIN JAMALUDDIN. Bahwa ada kesepakatan dan kerjasama antara para terdakwa tersebut dalam melakukan perbuatan sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Majelis Hakim dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 ayat (1) dan (2) ke-2 KUHP terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) unit handphone

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 135/Pid.B/2018/PN Ban



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Samsung J1 Biasa (2015) warna putih dengan nomor Imei 1 : 35989706428078/01, Imei 2 : 359898064282076/01 dan 1 (satu) unit handphone Samsung Biasa warna putih, dengan nomor Imei 1 : 359941063406489, Imei 2 : 359942063406482, oleh karena dipersidangan barang bukti tersebut terbukti milik saksi RENI JUNI ASTUTI Binti C. DG. TUTU, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi RENI JUNI ASTUTI Binti C. DG. TUTU;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jufiter Z CW, Nopol : DD 5937 UW, Warna : Putih, dengan nomor rangka : MH331B206CJ073211, Nomor Mesin : 31B – 1073123, An. STNK MUH. ANSYAR NUR, Alamat : Jl. Kande 002 No. 85 A Makassar dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Xeon, Nopol : DD 6493 TH, Warna : Biru, dengan nomor rangka : MH31LB001DK14688, Nomor Mesin : 1LB – 015084, An. STNK MURNI, Alamat : Dusun Kappang Desa Labbuaja Kec. Cenrana Kab. Maros, oleh karena dipersidangan barang bukti tersebut terbukti milik Seman, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Seman;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa merugikan saksi RENI JUNI ASTUTI Binti C. DG. TUTU;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 365 ayat (1) dan (2) ke-2 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I FAISAL BIN PAWA dan Terdakwa II SUARDI BIN JAMALUDDIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dengan kekerasan**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 8 (delapan) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 135/Pid.B/2018/PN Ban



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit handphone Samsung J1 Biasa (2015) warna putih dengan nomor Imei 1 : 35989706428078/ 01, Imei 2 : 359898064282076/ 01;
  - 1 (satu) unit handphone Samsung Biasa warna putih, dengan nomor Imei 1 : 359941063406489, Imei 2 : 359942063406482;

Dikembalikan kepada saksi RENI JUNI ASTUTI Binti C. DG. TUTU;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jufiter Z CW, Nopol : DD 5937 UW, Warna : Putih, dengan nomor rangka : MH331B206CJ073211, Nomor Mesin : 31B – 1073123, An. STNK MUH. ANSYAR NUR, Alamat : Jl. Kande 002 No. 85 A Makassar;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Xeon, Nopol : DD 6493 TH, Warna : Biru, dengan nomor rangka : MH31LB001DK14688, Nomor Mesin : 1LB – 015084, An. STNK MURNI, Alamat : Dusun Kappang Desa Labbuaja Kec. Cenrana Kab. Maros;

Dikembalikan kepada Sdr SEMAN;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantaeng, pada hari Selasa, tanggal 4 Desember 2018, oleh kami, Karsena, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Waode Sangia, S.H., Imran Marannu Iriansyah, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 6 Desember 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Indra Heriyanto, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bantaeng, serta dihadiri oleh Rini Wijaya, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Waode Sangia, S.H.**

**Karsena, S.H., M.H.**

**Imran Marannu Iriansyah, S.H.**

Panitera Pengganti,

**Indra Heriyanto, SH.**

*Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 135/Pid.B/2018/PN Ban*